



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 701/UN5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana perlu melakukan peninjauan dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014

- tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara.
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Rektor adalah Rektor Universitas.
4. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas Sumatera Utara yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
6. Program sarjana selanjutnya disebut program strata satu (S-1) adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Program strata satu (S-1) adalah program pendidikan yang dalam penerimaan mahasiswanya melalui jalur seleksi nasional dan seleksi Universitas.
8. Program ekstensi adalah program strata satu (S-1) yang calon mahasiswanya merupakan lulusan program diploma (D-3) berasal dari Program Studi dengan bidang ilmu sejenis.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
10. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Laboratorium/studio/bengkel adalah wadah yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Departemen sesuai dengan ketentuan bidang ilmu yang bersangkutan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Blok adalah suatu sistem yang merupakan kumpulan topik beberapa matakuliah yang terintegrasi dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu.
14. Semester adalah satuan waktu paling sedikit 16 (enambelas) minggu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu.

15. Semester antara adalah satuan waktu penyelenggaraan program akademik di antara semester ganjil dan semester genap paling sedikit 8 (delapan) minggu dan atau dalam 16 (enam belas) kali tatap muka.
16. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban kerja program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
17. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
18. Kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan tenaga pengajar.
19. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh Universitas.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik sarjana.
22. Mahasiswa tugas belajar adalah mahasiswa yang berasal dari instansi lain yang mendapat tugas dari instansinya untuk mengikuti pendidikan jenjang program gelar/diploma atau latihan keterampilan di Universitas baik dari awal maupun yang bersifat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
23. Mahasiswa cangkakan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain yang telah mengikat kerja sama dengan Universitas untuk melanjutkan studi di Universitas dalam kurun waktu tertentu dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi asal.
24. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa Universitas yang mengikuti kuliah paling banyak 2 (dua) matakuliah per semester paling lama satu tahun, tidak mengisi Kartu Rencana Studi, dan tidak mengikuti ujian.
25. Mahasiswa asing adalah peserta didik bukan warga negara Indonesia yang terdaftar dan belajar di Universitas.
26. Studi elektif merupakan belajar mendalam salah satu bidang ilmu tertentu yang bersifat sangat khusus.
27. Koordinator Penasehat Akademik yang selanjutnya disingkat KPA adalah Wakil Dekan bidang akademik yang memonitor dan mengkoordinasikan Penasihat Akademik pada Fakultas terkait.
28. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah semua dosen yang menjalankan peran utama sebagai dosen pengasuh matakuliah tertentu, dibebankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga tamat studi di Universitas.

29. Tahun Akademik yang selanjutnya disingkat TA adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan, dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus yang terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
30. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademikyang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
31. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
32. Aktif Kuliah Kembali yang selanjutnya disingkatAKK merupakan mengikuti kegiatan akademik setelah mahasiswa menjalankan masa PKA.
33. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
34. Masa studi paling lama adalah jumlah semester paling banyak yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
35. Masa studi awal adalah masa studi yang memungkinkan hak mahasiswa untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
36. Masa studi tambahan merupakan masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan studi pada setiap Program Studi sampai batas maksimum setelah melampaui masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
37. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.
38. Ujian khusus adalah ujian yang diberikan secara khusus oleh dosen kepada mahasiswa yang dilaksanakan setelah selesai tugas akhir.
39. Sistem penilaian hasil belajar adalah kegiatan menilai hasil ujian berdasarkan metode Penilaian Acuan Patokan yang selanjutnya disingkat PAP.
40. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah hasil akhir penilaian terhadap mahasiswa untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa, beban studi, keberlanjutan studi, akhir masa studi, dan putus studi.
41. Putus studi atau *drop-out* adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas.
42. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan/atau rancangan yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
43. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa mulai dari awal penulisan sampai ujian skripsi.
44. Lembar Bukti Bimbingan yang selanjutnya disingkat LBB merupakan kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan bimbingan skripsi oleh seorang dosen pembimbing.
45. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Universitas.
46. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
47. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah.

48. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri mahasiswa, matakuliah, dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan ijazah.
49. Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan Program Studi dan/atau program profesi yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka Universitas yang dipimpin oleh Rektor.
50. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pemimpin Universitas dan/atau Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas.
51. Keputusan Rektor adalah peraturan pelaksanaan teknis dari peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor di tingkat Universitas.
52. Keputusan Dekan adalah peraturan pelaksana teknis dari peraturan akademik yang ditetapkan oleh Dekan di tingkat Fakultas.
53. Sumbangan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh mahasiswa untuk setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
54. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang dibayarkan setiap awal semester.
55. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana matakuliah sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan dalam satu semester.
56. Perubahan Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat PKRS adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana perubahan mata kuliah dari KRS yang telah diisi sebelumnya sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan dalam satu semester.
57. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama satu semester.
58. Registrasi adalah proses pendaftaran mahasiswa yang dilakukan secara manual dan *online* untuk memperoleh status sebagai mahasiswa dan mendapatkan hak mengikuti kegiatan akademik di Universitas.
59. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKN I adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
60. Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor/Dekan/Direktur untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.

BAB II PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa

Pasal 2 Jalur Seleksi

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Universitas dilakukan melalui jalur seleksi yang diselenggarakan secara nasional dan/atau seleksi Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui jalur seleksi secara nasional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui jalur seleksi Universitas yang meliputi:
 - a. Jalur Mandiri;
 - b. Jalur Program Internasional;
 - c. Jalur Program Ekstensi.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 3 Persyaratan Calon Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
 - b. Memiliki ijazah asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian pada pendidikan menengah atas/kejuruan/madrasah atau yang setara;
 - c. Berusia paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

Seorang diterima sebagai mahasiswa apabila:

- a. Mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi nasional dan/atau seleksi Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Kartu Rencana Studi

Pasal 5
Pendaftaran Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi diwajibkan melapor dan mendaftar secara manual dan *online* sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (3) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, meninggal dunia, dijatuhi hukuman oleh pengadilan paling sedikit 2 (dua) tahun maka seluruh biaya yang telah disetorkan ke Universitas menjadi milik Universitas dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6
Kartu Rencana Studi

- (1) Mahasiswa wajib mengisi *KRSonline* dengan persyaratan:
 - a. Membayar SPP secara *online*;
 - b. Mengambil KHS;
 - c. Pengambilan beban kredit per semester sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14;
 - d. Menemui PA sesuai jadwal yang ditentukan untuk konsultasi pengisian KRS;
 - e. KRS yang sudah diketahui PA diserahkan ke Subbagian Pendidikan Fakultas.
- (2) Persyaratan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa baru semester 1 (satu) harus memenuhi huruf a dan huruf c.
- (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki KRS dan atau mengganti matakuliah atau blok yang dipilih sebelumnya pada saat PKRS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (4) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan PA.
- (5) KRS dinyatakan sah apabila dicetak dari Sistem Informasi Akademik (SIA) dan ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara KRS *online* dengan KRS yang dimiliki oleh mahasiswa maka yang berlaku secara sah adalah KRS yang ada di arsip Subbagian Pendidikan Fakultas.
- (7) Mahasiswa menyerahkan fotokopi KRS dan fotokopi KHS semester sebelumnya yang sudah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Penasehat Akademik.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR : 839/UN5.1.R/SK/SPB/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI DISIPLIN AKADEMIK PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara nomor 1077/UN5.2.1.14/SPB/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Usul Penerbitan SK Komisi Disiplin Akademik Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU, maka perlu dibentuk Komisi Disiplin Akademik pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2015-2020.
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara:
 - a. Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 - b. Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
 6. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara nomor 1077/UN5.2.1.14/SPB/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Usul Penerbitan SK Komisi Disiplin Akademik Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DISIPLIN AKADEMIK PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN, KURIKULUM, DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu
Program Pendidikan

Pasal 7

- (1) Universitas menyelenggarakan Program sarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas.
- (2) Program sarjana meliputi beberapa rumpun ilmu yang dikelola oleh Program Studi yang dilaksanakan oleh Fakultas yang relevan.
- (3) Program sarjana diselenggarakan berdasarkan SKS yang mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas Dasar Sistem Kredit.

Bagian Kedua
Kurikulum, Semester Antara, dan Masa Studi

Pasal 8
Kurikulum

- (1) Kurikulum yang diselenggarakan oleh Program Studi merupakan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. Capaian pembelajaran;
 - b. Bahan kajian/matakuliah;
 - c. Strategi pembelajaran;
 - d. Aspek penilaian.
- (2) Beban kredit dan komponen kurikulum Program Studi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Fakultas/Program Studi melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan berkelanjutan paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

Capaian pembelajaran lulusan program sarjana harus sesuai dengan KKNI level 6 (enam) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, merupakan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan.

Pasal 10

- (1) Setiap matakuliah atau blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1b) dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Pengajaran (SAP), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA).
- (2) Komponen RPS, SAP, KP, dan BA disusun berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Program Studi berisikan keterangan penjelasan mengenai:
 - a. Nama Program Studi;
 - b. Profil lulusan;
 - c. Capaian Pembelajaran;
 - d. Bahan kajian/matakuliah;
 - e. Strategi pembelajaran dan aspek penilaian;
 - f. Struktur kurikulum.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan peta kurikulum.
- (3) Fakultas/Program Studi wajib menyusun kurikulum beserta peta kurikulum.

Pasal 12 Jenis Kegiatan Kurikuler

- (1) Proses belajar mengajar diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kurikuler pada setiap matakuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tercantum dalam kurikulum.
- (2) Jenis-jenis pilihan kegiatan kurikuler dilaksanakan:
 - a. Kuliah;
 - b. Diskusi kelompok atau tutorial;
 - c. Praktikum/keterampilan klinis;
 - d. Praktik Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - e. Perancangan;
 - f. Tugas;
 - g. Skripsi;
 - h. Bentuk lainnya.
- (3) Fakultas/Program Studi menyelenggarakan kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara alternatif atau kumulatif.
- (4) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan sks sebagai berikut:
 - a. Kuliah1 (satu) sks kegiatan perkuliahan tiap semester meliputi 3 (tiga) kegiatan per minggu merupakan:
 - 1) Kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dengan mahasiswa selama 50 (lima puluh) menit;
 - 2) Kegiatan akademik terstruktur merupakan kegiatan tidak terjadwal yang diberikan oleh dosen untuk dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas atau menyelesaikan soal-soal selama 60 (enam puluh) menit;
 - 3) Kegiatan mandiri merupakan kegiatan akademik tidak terjadwal yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan diri selama 60 (enam puluh) menit antara lain membaca buku referensi.
 - b. Satu sks praktikum laboratorium/keterampilan laboratorium/klinis hukum merupakan kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa di laboratorium selama 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
 - c. Satu sks praktik kerja lapangan merupakan kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa di lapangan/dalam gedung selama 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
 - d. Satu sks perancangan merupakan kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa untuk latihan membuat suatu rancangan/kreasi berdasarkan teori yang diperoleh dan di

- bawah bimbingan dosen selama 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
- e. Satu sks skripsi sama dengan 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam per minggu selama 1 (satu) semester.
- (5) Penyelenggaraan tatap muka setiap matakuliah paling banyak diberikan 3 (tiga) jam akademik berturut-turut.

Pasal 13 **Semester Antara**

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Universitas dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (4) Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
- (5) Matakuliah pada semester antara adalah matakuliah mengulang atau memperbaiki nilai E, D, C dan C+.
- (6) Matakuliah yang diambil bukan matakuliah yang ada praktikum/kerja laboratorium dan atau tugas wajib.
- (7) Jenis dan nama matakuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas/Program Studi.
- (8) Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara yang disepakati oleh pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas.
- (9) Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik Universitas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara akan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14 **Masa Studi**

- (1) Program pendidikan sarjana (S-1) dijadwalkan selesai paling lambat 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban kredit 144 (seratus empat puluh empat) sks sampai dengan 148 (seratus empat puluh delapan) sks.
- (2) Program sarjana (ekstensi) dijadwalkan selesai dalam 4 (empat) semester dan paling lambat 8 (delapan) semester dengan beban kredit 144 (seratus empat puluh empat) sks sampai dengan 148 (seratus empat puluh delapan) sks.
- (3) Beban kredit yang dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan kredit matakuliah yang diakui/dikonversi dengan kredit matakuliah yang wajib diikuti.

BAB IV
BEBAN KREDIT DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Beban Kredit

Pasal 15

- (1) **Beban Kredit Program S-1:**
 - a. Mahasiswa baru mengambil beban kredit untuk seluruh matakuliah semester I (kesatu) yang sudah ditentukan paling banyak 20 (dua puluh) sks;
 - b. Beban kredit yang diambil pada semester II (kedua) bergantung pada keberhasilan hasil studi semester I (kesatu) dengan tetap memperhatikan jumlah sks yang sudah ditentukan paling sedikit 20 (dua puluh) sks atau seluruh jumlah matakuliah yang ditentukan pada semester II (kedua);
 - c. Bagi mahasiswa baru yang Indeks Prestasi (IP) semester I (kesatu) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima), beban sks disesuaikan dengan IP yang diperoleh;
 - d. Beban kredit yang diambil pada semester III(ketiga) dan seterusnya ditentukan berdasarkan keberhasilan studi pada semester sebelumnya.
- (2) **Beban Kredit Program Ekstensi:**
 - a. Mahasiswa mengambil jumlah beban kredit paling banyak 20 (dua puluh) sampai dengan 22 (dua puluh dua) sks pada semester awal;
 - b. Beban kredit yang diambil pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan keberhasilan studi pada semester sebelumnya.
- (3) **Beban sks paling banyak ditetapkan berdasarkan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan ayat (2) huruf b sebagai berikut:**
 - a. IP Semester lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) beban sks paling banyak 24 (dua puluh empat);
 - b. IP Semester sebesar 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan) beban sks paling banyak 22 (dua puluh dua);
 - c. IP Semester sebesar 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan) beban sks paling banyak 20 (dua puluh);
 - d. IP Semester sebesar 1,50 (satu koma lima nol) sampai dengan 1,99 (satu koma sembilan sembilan) beban sks paling banyak 18 (delapan belas);
 - e. IP Semester lebih kecil dari 1,50(satu koma lima nol) beban sks paling banyak 16 (enam belas).

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 16

Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa

- (1) Fakultas/Program Studi melakukan evaluasi keberhasilan belajar terhadap mahasiswa berdasarkan kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menghitung nilai matakuliah yang diambil dalam bentuk IP;
 - b. Menentukan beban studi yang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa pada semester berikutnya;
 - c. Menetapkan putus studi(*drop-out*).

Pasal 17
Evaluasi Proses Perkuliahan

- (1) Bentuk evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan terhadap kegiatan kurikuler evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Bentuk evaluasi perkuliahan sebagaimana yang dimaksud dalam pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, e, f, dan g dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari kegiatan terjadwal;
- (4) Evaluasi perkuliahan dalam kalender akademik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Ujian tengah semester dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester;
 - b. Ujian akhir semester dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester;
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester untuk matakuliah yang diambil dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka matakuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan IP semester;
 - d. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester seluruh matakuliah dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada semester berikutnya mahasiswa diizinkan mengambil beban kredit yang sama jumlahnya dengan beban kredit pada semester sebelumnya;
 - e. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Fakultas;
 - f. Nilai ujian matakuliah ditentukan dari hasil ujian tengah semester, ujian semester, nilai tugas, nilai kuis, dan tutorial dengan perbandingan bobot yang diatur oleh Fakultas/Program Studi.
- (5) Bentuk evaluasi praktikum/keterampilan klinis dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dan d:
 - a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum/keterampilan klinis dan membuat laporannya;
 - b. Nilai akhir praktikum merupakan gabungan nilai dari pelaksanaan praktikum, laporan/jurnal, ujian praktikum, dan responsi (jika ada).
- (6) Evaluasi Praktik Kerja Lapangan/KKN, evaluasi perancangan, evaluasi tugas dan evaluasi skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, e, f, dan g diatur tersendiri oleh Fakultas atas usul Departemen/Program Studi.
- (7) Dalam hal evaluasi perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.
- (8) Pertanggungjawaban dari hasil bentuk evaluasi diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

Pasal 18
Evaluasi Penentuan Putus Studi

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan 2 (dua) semester berturut-turut tanpa alasan yang sah diwajibkan mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.
- (2) Evaluasi penentuan putus studi dilaksanakan pada setiap semester II, IV, VI, VIII, dan pada akhir masa studi.
- (3) Mahasiswa yang belum mencapai perolehan sks paling sedikit 22 (dua puluh dua) sks akhir semester II (kedua), atau paling sedikit 45 (empat puluh lima) sks akhir semester IV (keempat), atau paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks akhir semester VI (keenam) dan paling sedikit 96 (sembilan puluh enam) sks akhir semester VIII (kedelapan) dengan nilai sekurang-kurangnya C dinyatakan putus studi.
- (4) Evaluasi putus studi mahasiswa program ekstensi dilaksanakan pada akhir masa studi.

Pasal 19
Evaluasi Akhir Masa Studi

Sebelum mahasiswa menyelesaikan studi dan berhak memperoleh gelar sarjana dilakukan evaluasi dengan memenuhi seluruh persyaratan:

- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan IP kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
- b. Telah lulus ujian skripsi;
- c. Memiliki jumlah nilai D tidak melebihi 8 (delapan) sks; dan
- d. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan Fakultas masing-masing.

BAB V
SISTEM PENILAIAN DAN PERBAIKAN NILAI

Bagian Kesatu
Sistem Penilaian

Pasal 20

- (1) Sistem penilaian memakai sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) sesuai dengan jenis kegiatan kurikuler:
 - a. Sistem PAP merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, merupakan menentukan nilai batas lulus tiap-tiap matakuliah;
 - b. Bentuk formulasi penilaian PAP sebagai berikut:
 - A = lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh);
 - B⁺ = lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh);
 - B = lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima);
 - C⁺ = lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh);
 - C = lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) dan lebih kecil dari 65 (enam puluh lima);
 - D = lebih besar atau sama dengan lima puluh dan lebih kecil dari 60 (enam puluh);
 - E = lebih kecil dari 50 (lima puluh).
- (2) Dalam hal dosen tidak memasukkan nilai ujian paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhir jadwal ujian akhir semester (UAS), maka nilai seluruh mahasiswa yang mengikuti ujian matakuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B.
- (3) Evaluasi prestasi keberhasilan ditentukan setiap akhir semester genap yang meliputi Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) IPS dihitung berdasarkan jumlah beban kredit yang diambil dalam satu semester dikali bobot prestasi masing-masing matakuliah, dibagi jumlah beban kredit yang diambil.

$$\text{IPS} = \frac{\sum(K_{is} \times N_{is})}{\sum K_{is}}$$

K_{is} = Jumlah sks masing-masing matakuliah pada semester tertentu.

N_{is} = Bobot prestasi setiap matakuliah pada semester tertentu

- (5) IPK dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan beban kredit yang diambil mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester perhitungan terakhir dikali bobot prestasi masing-masing matakuliah, dibagi jumlah beban kredit yang sudah diambil.

$$\text{IPK} = \frac{\sum (K_{ik} \times N_{ik})}{\sum K_{ik}}$$

K_{ik} = Jumlah sks masing-masing matakuliah yang sudah dijalani mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester perhitungan terakhir;

N_{ik} = Bobot prestasi setiap matakuliah yang sudah dijalani mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester perhitungan terakhir.

- (6) Nilai, bobot dan kualitas prestasi ditetapkan berdasarkan tabel berikut:
- Nilai prestasi A sama dengan bobot prestasi 4,00 (empat koma nol nol) dengan kualitas prestasi Sangat Baik;
 - Nilai prestasi B⁺ sama dengan bobot prestasi 3,50 (tiga koma lima nol) dengan kualitas prestasi Baik;
 - Nilai prestasi B sama dengan bobot prestasi 3,00 (tiga koma nol nol) dengan kualitas prestasi Baik;
 - Nilai prestasi C⁺ sama dengan bobot prestasi 2,50 (dua koma lima nol) dengan kualitas prestasi Cukup;
 - Nilai prestasi C sama dengan bobot prestasi 2,00 (dua koma nol nol) dengan kualitas prestasi Cukup;
 - Nilai prestasi D sama dengan bobot prestasi 1,00 (satu koma nol nol) dengan kualitas prestasi Kurang;
 - Nilai prestasi E sama dengan bobot prestasi 0,00 (nol koma nol nol) dengan kualitas prestasi Gagal.

Bagian Kedua Perbaikan Nilai

Pasal 21

- Mahasiswa dengan nilai E, D, C, dan C+ dapat memperbaiki nilai pada semester antara atau pada semester yang sama pada tahun berikutnya, dengan ketentuan masa studi yang paling lama belum terlampaui.
- Nilai perbaikan matakuliah pada ayat (1) dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai beban studi semester yang diambil.
- Perbaikan nilai diperhitungkan apabila nilai yang diperoleh lebih tinggi dari nilai sebelumnya.

- (4) Ujian Khusus dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah habis masa studi dan sudah menyelesaikan tugas akhirnya.
- (5) Jumlah sks matakuliah yang dapat diambil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 8 sks, dengan syarat matakuliah tersebut sudah pernah diambil dengan nilai D, dan atau E.

BAB VI

PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

Bagian Kesatu

Penundaan Kegiatan Akademik

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan paling sedikit 2 (dua) semester dapat mengajukan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) dengan alasan tertentu.
- (2) Rektor mengeluarkan izin PKA berdasarkan usul Dekan setelah menerima permohonan dari mahasiswa disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik dan tidak berlaku surut.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal semester (her-registrasi) sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berlaku di Universitas, secara otomatis sama dengan PKA.
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan izin PKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester.
- (5) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka mahasiswa tersebut diwajibkan membayar sebesar 100% (seratus persen) dari UKT/SPP per semester.
- (6) PKA paling banyak 4 (empat) semester dengan ketentuan tidak melebihi masa studi yang telah dijalani dan tidak dihitung sebagai masa studi.
- (7) Selama masa PKA, mahasiswa tidak berhak mendapat layanan akademik.

Bagian Kedua

Aktif Kuliah Kembali

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang telah menjalani PKA dapat mengajukan Aktif Kuliah Kembali (AKK) pada batas waktu yang ditetapkan sesuai kalender akademik.
- (2) Rektor mengeluarkan izin AKK berdasarkan usul Dekan setelah menerima permohonan dari mahasiswa disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Dalam hal permohonan AKK yang diajukan oleh mahasiswa telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tidak akan diproses dan mahasiswa yang bersangkutan tetap berada dalam status PKA.

BAB VII PERPINDAHAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Jenis Perpindahan

Pasal 24

Perpindahan mahasiswa terdiri atas:

- a. Perpindahan mahasiswa di lingkungan Universitas;
- b. Perpindahan mahasiswa dari Universitas ke perguruan tinggi lain;
- c. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain ke Universitas.

Bagian Kedua Perpindahan Mahasiswa di Lingkungan Universitas

Pasal 25 Perpindahan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas

- (1) Perpindahan mahasiswa baru dalam Universitas dapat dibenarkan dari program S-1 ke program S-1 lainnya.
- (2) Perpindahan mahasiswa program S-1 ke program S-1 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi mahasiswa baru yang dinyatakan buta warna atau cacat fisik yang dapat menghambat dirinya oleh Tim Kesehatan Universitas ketika akan mengikuti pendidikan.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26 Perpindahan Mahasiswa ke Program Diploma (D-3)

- (1) Sebelum mahasiswa dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), mahasiswa dapat pindah ke program D-3 di lingkungan Universitas atau mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan Dekan kepada Rektor untuk memperoleh Keputusan Rektor.
- (3) Perpindahan mahasiswa dari program S-1 ke program D-3 dapat diterima sepanjang tidak melebihi daya tampung Program Studi.
- (4) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir pengisian KRS.
- (5) Matakuliah yang telah lulus selama studi pada program S-1 dapat diakui (dikonversi) sesuai ketentuan program D-3 yang menerima.
- (6) Program D-3 yang dapat menerima perpindahan mahasiswa program S-1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Perpindahan Mahasiswa dari Universitas ke Perguruan Tinggi lain

Pasal 27
Perpindahan dari Universitas

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit selama 2 (dua) semester, dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Universitas ke perguruan tinggi lain diberikan atas usul Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima kembali di Universitas.

Bagian Keempat
Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri Lain ke Universitas

Pasal 28

- (1) Universitas menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (2) Universitas setiap awal semester dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri lain yang memiliki program studi yang sejenis/sama dengan yang ada di Universitas.
- (3) Perpindahan mahasiswa ke Universitas harus memenuhi kriteria:
 - a. Mengikuti pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan atau mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan dipindahtugaskan ke Sumatera Utara;
 - b. Lokasi perguruan tinggi negeri asal dan tempat tugas orang tua kandung/suami/istri harus sama;
 - c. Tenggang waktu pengajuan permohonan dengan SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang bersangkutan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Surat Keputusan pindah tugas;
 - d. Mahasiswa pindahan tersebut tidak dalam keadaan dikenai sanksi atau putus studi yang dinyatakan dengan surat Rektor perguruan tinggi negeri asal;
 - e. Mahasiswa pindahan paling sedikit telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal telah kuliah 2 (dua) semester lulus paling sedikit 25 (dua puluh lima) sks, telah kuliah 3 semester lulus paling sedikit 40 (empat puluh) sks, telah kuliah 4 (empat) semester lulus paling sedikit 55 (lima puluh lima) sks, telah kuliah 5 (lima) semester lulus paling sedikit 70 (tujuh puluh) sks, telah kuliah 6 (enam) semester lulus paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks, telah kuliah 7 (tujuh) semester lulus paling sedikit 100 (seratus) sks, telah kuliah 8 (delapan) semester lulus paling sedikit 115 (seratus lima belas) sks;
 - f. Lulus paling sedikit sebagaimana pada huruf e adalah tidak termasuk nilai D dan E;
 - g. Beban studi yang masih harus diambil oleh mahasiswa pindahan paling sedikit 30 (tiga puluh) sks;

- h. Program Studi asal mempunyai peringkat akreditasi BAN PT/LAM PTKes paling sedikit sama dengan peringkat akreditasi Program Studi Universitas.

Pasal 29

- (1) Permohonan perpindahan ke Universitas sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) ditulis dalam kertas bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah), dengan melampirkan:
 - a. Asli transkrip akademik selama kuliah di perguruan tinggi asal yang dibuat oleh Dekan atau Kepala Biro Administrasi Akademik;
 - b. Asli surat keterangan berkelakuan baik dari Rektor;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan pindah tugas orangtua kandung/suami/istri/yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan pindah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan akademik per semester dimulai.
- (3) Rektor dapat menerima atau menolak permohonan perpindahan setelah memperhatikan pertimbangan Dekan dan dayaampung.
- (4) Mahasiswa pindahan diterima setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa pindahan memiliki kewajiban:
 - a. Mendaftar paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal Surat Keputusan Rektor;
 - b. Memenuhi ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru Universitas;
 - c. Mengikuti kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang terkait;
 - d. Mematuhi Peraturan Akademik Universitas dan peraturan lain yang berlaku di Universitas/Fakultas;
 - e. Menyelesaikan matakuliah tertentu setelah mendapat pertimbangan Program Studi mengenai alih kredit yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan sama dengan masa studi mahasiswa Universitas terhitung sejak terdaftar di perguruan tinggi asal.

BAB VIII MAHASISWA TUGAS BELAJAR, CANGKOKAN, ASING, DAN STUDI ELEKTIF

Bagian Kesatu Mahasiswa Tugas Belajar

Pasal 31

- (1) Universitas menerima mahasiswa dengan status tugas belajar dari instansi yang memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan.
- (2) Instansi yang akan mengirim calon mahasiswa tugas belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Mahasiswa tugas belajar diterima setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Persyaratan mahasiswa tugas belajar:

- a. Memiliki ijazah D-3 dari perguruan tinggi yang Program Studinya terakreditasi oleh BAN-PT/LAM PTKes;
- b. IPK lulusan paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 32

Mahasiswa tugas belajar memiliki kewajiban :

- a. Mendaftar paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal Surat Keputusan Rektor;
- b. Memenuhi ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru Universitas;
- c. Mengikuti kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang terkait;
- d. Mematuhi Peraturan Akademik Universitas dan peraturan lain yang berlaku di Universitas/Fakultas;
- e. Menyelesaikan matakuliah tertentu setelah mendapat pertimbangan Program Studi mengenai alih kredit yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Kedua Mahasiswa Cangkokan

Pasal 33

- (1) Universitas menerima mahasiswa cangkokan dari perguruan tinggi yang telah memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengirim calon mahasiswa cangkokan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Penerimaan mahasiswa cangkokan dilakukan setiap awal semester.
- (4) Mahasiswa cangkokan diterima setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 34

Mahasiswa cangkokan memiliki kewajiban:

- a. Mendaftar paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal Surat Keputusan Rektor;
- b. Memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku di Universitas;
- c. Mengikuti kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang terkait;
- d. Mematuhi Peraturan Akademik Universitas dan peraturan lain yang berlaku di Universitas/Fakultas.

Bagian Ketiga Mahasiswa Asing

Pasal 35

- (1) Universitas menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan secara khusus oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Penerimaan mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan:
 - a. Memperoleh izin Kemenristek Dikti;

- b. Memiliki identitas diri yang sah;
 - c. Lulusan tiga tahun terakhir dari sekolah yang setara dengan sekolah lanjutan tingkat atas dan memperoleh pengakuan dari Atase Pendidikan Republik Indonesia di negara setempat.
 - d. Berusia paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun.
- (4) Tatacara penerimaan mahasiswa asing diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Keempat
Studi Elektif**

Pasal 36

- (1) Peserta studi elektif berasal dari mahasiswa asing, mahasiswa perguruan tinggi dalam negeri, dan orang perseorangan.
- (2) Calon peserta studi elektif mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Tatacara penerimaan peserta studi elektif diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

**BAB IX
PENASIHAT AKADEMIK**

**Bagian Kesatu
Persyaratan, Peran, dan Tugas Penasihat Akademik**

Pasal 37

- (1) Dosen yang akan diangkat sebagai Penasihat Akademik (PA) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap pada Fakultas yang bersangkutan;
 - b. Sudah mengajar di Fakultas sekurang-kurangnya tiga tahun;
 - c. Tidak sedang mengikuti tugas belajar;
 - d. Sudah pernah mengikuti Pelatihan Dosen Penasihat Akademik dan atau Pelatihan Keterampilan Instruksional dalam Mengajar (Pekerti).
- (2) Penetapan dosen penasihat akademik berdasarkan Surat Keputusan Dekan atas usulan Ketua Departemen/Ketua Program Studi.

Pasal 38

- (1) PA berperansebagai:
 - a. Fasilitator, merupakan membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi kemampuan akademik mahasiswa, etika, dan estetika;
 - b. Perencana, merupakan membantu mahasiswa dalam menentukan matakuliah yang akan diambil per semester berdasarkan kemampuan akademik mahasiswa;
 - c. Motivator, merupakan memberikan dorongan kepada mahasiswa yang mempunyai hambatan dan/atau keberhasilan akademik;
 - d. Evaluator, merupakan mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap masalah akademik atau non akademik mahasiswa.
- (2) Tugas penasihat akademik:
 - a. Menerima dari Koordinator Penasihat Akademik (KPA):
 - 1) Surat Keputusan Dekan tentang daftar nama mahasiswa;

- 2) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa terbaru;
 - 3) Kurikulum dan jadwal kuliah Program Studi;
 - 4) Kartu konsultasi akademik;
 - 5) Buku Peraturan Akademik.
- b. Menentukan jadwal konsultasi dan hadir di Fakultas selama pengisian KRS;
 - c. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) mahasiswa;
 - d. Mengarsipkan KRS dan PKRS mahasiswa yang telah ditandatangani oleh PA dan KPA;
 - e. Memonitor perkembangan studi mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali per semester;
 - f. Melaporkan perkembangan studi mahasiswa kepada Ketua Departemen/Ketua Program Studi atau KPA;
 - g. Memberikan pertimbangan PKA bagi mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Masa tugas Penasihat Akademik sama dengan masa studi mahasiswa.
- (2) Penasihat akademik dapat diganti dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tugas belajar;
 - c. Tidak dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
 - d. Melakukan perbuatan tercela;
 - e. Atas permintaan sendiri secara tertulis dengan alasan tertentu;
 - f. Atas permintaan mahasiswa secara tertulis dengan alasan tertentu.
- (3) Pergantian penasihat akademik yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah menerima masukan dari dosen PA dan Ketua Departemen/Program Studi.
- (4) Pada saat pengisian KRS, PA tidak berada di tempat atau berhalangan karena sakit atau lain hal, tugas PA dilaksanakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Departemen/Ketua Program Studi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, PA berhak:

- (1) Meminta laporan perkembangan akademik dari mahasiswa.
- (2) Memperoleh informasi perkembangan akademik mahasiswa dari dosen lainnya.
- (3) Mencantulkannya dalam Beban Kerja Dosen (BKD).

Pasal 41

- (1) Setiap mahasiswa memiliki penasihat akademik.
- (2) Dalam hal konsultasi akademik mahasiswa berkewajiban:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif;
 - b. Mengambil KHS yang sudah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - c. Mengisi KRS secara *online* sesuai dengan kalender akademik;
 - d. Mengambil KRS yang sudah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB X SKRIPSI

Bagian Kedua Persyaratan, Penulisan dan Pembimbingan

Pasal 42

- (1) Pengajuan penyusunan skripsi oleh mahasiswa dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks tidak termasuk nilai D dan E dengan IPK paling sedikit 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Departemen/Ketua Program Studi sepengetahuan dari dosen PA;
 - c. Mahasiswa aktif (tidak sedang PKA);
 - d. Membayar biaya skripsi bagi mahasiswa ekstensi dan mahasiswa mandiri yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan/atau Surat Keputusan Dekan;
 - e. Paling lambat pada akhir semester 10 (sepuluh).
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana skripsi sesuai dengan fokus kajian.

Pasal 43

- (1) Ketua Departemen/Ketua Program Studi menentukan pembimbing skripsi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Skripsi ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali pada Departemen/Program Studi sastra asing.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menunjukkan perkembangan penulisan skripsi paling lama 6 (enam) bulan atau menyelesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan harus dilakukan evaluasi oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
- (4) Bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tatacara penulisan skripsi diatur dalam Buku Pedoman masing-masing Fakultas.

Pasal 44

- (1) Untuk menjadi pembimbing skripsi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Paling sedikit telah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Paling sedikit golongan III/c dengan pangkat Lektor.
- (2) Pembimbing skripsi paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal diperlukan pembimbing dari instansi lain sebagai pembimbing kedua, yang bersangkutan harus:
 - a. Paling sedikit berpendidikan Magister;
 - b. Menguasai bidang yang dikaji.
- (4) Pembimbing skripsi menetapkan jadwal bimbingan dan mengisi Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
- (5) Dalam hal pembimbing skripsi tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Departemen/Ketua Program Studi dapat menunjuk pengganti pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Pelaksanaan Ujian

Pasal 45

- (1) Naskah skripsi harus sudah memenuhi persyaratan baik isi maupun format penulisan dan telah mendapat persetujuan pembimbing dengan melampirkan LBB.
- (2) Naskah skripsi telah diterima oleh tim penguji paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK $\geq 2,00$ dan nilai D paling banyak 8 sks tanpa ada nilai E.
- (4) Memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan biaya terhadap Universitas/Fakultas/Departemen bagi mahasiswa ekstensi dan mahasiswa mandiri.

Pasal 46

- (1) Fakultas/Departemen/Program Studi menetapkan tanggal ujian skripsi dan Tim Penguji paling banyak 4 (empat) orang termasuk pembimbing skripsi.
- (2) Penguji yang dimaksud pada ayat (1) harus memahami materi skripsi yang akan diuji.
- (3) Ujian skripsi dapat dilaksanakan paling sedikit dihadiri oleh satu orang pembimbing skripsi dan satu orang penguji.
- (4) Komponen penilaian ujian skripsi terdiri atas:
 - a. Sistematika penulisan;
 - b. Substansi;
 - c. Kemampuan menguasai substansi;
 - d. Kemampuan mengemukakan pendapat.
- (5) Ujian skripsi berlangsung selama 60 (enam puluh) sampai 90 (sembilan puluh) menit.
- (6) Kelulusan mahasiswa ditetapkan oleh Tim Penguji dalam sidang tertutup yang ditetapkan dalam berita acara kelulusan dan diumumkan oleh Ketua Tim Penguji sebelum penutupan pelaksanaan ujian.
- (7) Dalam hal mahasiswa tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kesempatan mengulang ujian skripsi selama tidak melewati batas masa studinya.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Orisinalitas

Pasal 47

- (1) Dalam hal ada perbaikan skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk menyempurnakannya sebelum dilakukan penjilidan.
- (2) Penjilidan dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh pembimbing dan Dekan/Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
- (3) Skripsi yang telah dijilid diserahkan ke Fakultas/Departemen/Program Studi, pembimbing, penguji, perpustakaan Fakultas, dan *file* elektroniknya dalam *compact disk* (CD) disampaikan kepada Perpustakaan Universitas serta diikuti bukti penyerahan.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas skripsi yang ditulisnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Pernyataan Orisinalitas dan dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari skripsi.
- (3) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan hak atas kekayaan intelektual, tugas akhir dimiliki secara bersama oleh mahasiswa dan pembimbing.
- (4) Dalam hal dibuktikan sebaliknya skripsi tidak orisinal, mahasiswa dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB XI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Bagian Kesatu Ijazah

Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh ijazah mahasiswa harus:
 - a. Lulus ujian skripsi;
 - b. Skripsi telah mendapat pengesahan;
 - c. Telah yudisium bagi Fakultas yang melaksanakan;
 - d. Memenuhi kewajiban administratif dan telah melunasi seluruh SPP atau UKT;
 - e. Mengikuti wisuda.
- (2) Dalam hal ijazah tidak diambil oleh pemilik ijazah yang sah karena sesuatu sebab apapun dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah wisuda, Universitas dan atau fakultas tidak bertanggungjawab atas keberadaa ijazah dan risiko ditanggung oleh pemilik ijazah yang sah.
- (3) Pemegang ijazah berhak menggunakan gelar sarjana yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Ijazah diterbitkan hanya 1 (satu) kali oleh Universitas serta ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (2) Pada ijazah dicantumkan:
 - a. Nomor seri ijazah;
 - b. Logo Universitas;
 - c. Nama Universitas;
 - d. Nomor Keputusan Pendirian Universitas;
 - e. Nama Program sarjana;
 - f. Nama Program Studi;
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - i. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - j. Gelar yang diberi beserta singkatannya;
 - k. Tahun, bulan, dan tanggal kelulusan;
 - l. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbit ijazah;
 - m. Rektor dan Dekan yang berwenang menandatangani ijazah;
 - n. Stempel Universitas dan Fakultas;
 - o. Foto mahasiswa;
 - p. Tanda tangan mahasiswa.

- (3) Pada halaman bagian belakang ijazah memuat informasi izin operasional Program Studi/SK akreditasi dari BAN PT/LAM PTKes dan tandatangan pemilik ijazah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ijazah hilang, rusak, atau musnah ditangan pemilik ijazah maka Universitas hanya dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, rusak, atau musnah diterbitkan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah yang hilang, rusak, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dengan melengkapi:
- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. Surat pengantar dari Dekan;
 - c. Surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia diwilayah pemilik ijazah berdomisili;
 - d. Fotokopi ijazah atau fotokopi duplikat ijazah atau fotokopi SKPI;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm paling banyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Kedua Transkrip Akademik

Pasal 52

- (1) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman nilai matakuliah mahasiswa yang telah lulus jenjang pendidikan sarjana.
- (2) Transkrip akademik dicetak dari Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (3) Pada transkrip akademik tercantum:
- a. Nomor transkrip;
 - b. Nama mahasiswa;
 - c. Tempat tanggal lahir;
 - d. Nomor induk mahasiswa;
 - e. Nama Program Studi;
 - f. Jenjang pendidikan;
 - g. Tanggal mulai terdaftar;
 - h. Tanggal lulus;
 - i. Jumlah sks;
 - j. Indek prestasi kumulatif;
 - k. Predikat kelulusan;
 - l. Judul skripsi;
 - m. Kode, nama, sks, dan nilai matakuliah.
- (4) Transkrip akademik ditulis dalam dua bahasa merupakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- (5) Transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan.
- (6) Transkrip akademik diterbitkan hanya 1 (satu) kali.

Pasal 53

- (1) Dalam hal transkrip akademik hilang, rusak, atau musnah ditangan pemilik maka Fakultas hanya dapat mengeluarkan pengganti transkrip akademik yang ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Penerbitan pengganti transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi apabila melengkapi surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia diwilayah pemilik transkrip akademik berdomisili.

BAB XII WISUDA

Pasal 54

- (1) Wisuda dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Untuk mengikuti wisuda mahasiswa harus:
 - a. Lulus ujian skripsi;
 - b. Telah yudisium bagi Fakultas yang melaksanakan;
 - c. Memenuhi kewajiban administratif dan telah melunasi seluruh SPP atau UKT;
 - d. Mendaftar secara *online* melalui SIA sesuai jadwal.

Pasal 55 Pelaksanaan Wisuda

- (1) Setiap lulusan Universitas wajib mengikuti wisuda.
- (2) Dalam hal penyerahan ijazah, Rektor didampingi oleh Dekan Fakultas.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan, penyerahan ijazah dilakukan oleh Wakil Rektor.
- (4) Dalam hal Dekan berhalangan, Rektor didampingi oleh Wakil Rektor.
- (5) Tatacara pelaksanaan wisuda diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 56

- (1) Fakultas melaksanakan ujian skripsi untuk menyatakan selesainya studi mahasiswa.
- (2) Tanggal kelulusan merupakan tanggal pelaksanaan ujian skripsi dan dicantumkan dalam ijazahnya.
- (3) Predikat kelulusan dinyatakan dengan kualifikasi:
 - a. Memuaskan : IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Sangat memuaskan : IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. Sangat Memuaskan : IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi lebih lama dari masa studi terjadwal;
 - d. Pujian : IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi kurang atau sama dengan masa studi terjadwal dan tidak ada nilai D.

**BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

Pasal 57

- (1) Hak Mahasiswa:
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. Pindah ke perguruan tinggi lain;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa reguler yang berprestasi;
 - d. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas;
 - f. Mendapat pelayanan khusus bagi penyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Universitas.
- (2) Kewajiban Mahasiswa:
 - a. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan;
 - b. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menaati peraturan yang berlaku yang ditetapkan Universitas/Fakultas/unit lainnya;
 - e. Menjaga ketertiban proses pembelajaran dan kebersihan ruang kelas, laboratorium/klinik, dan ruang-ruang lainya di lingkungan Fakultas dan Universitas;
 - f. Menjaga dan melindungi seluruh aset Universitas;
 - g. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diminta/ditawarkan oleh Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi guna pengembangan Universitas/Fakultas/Departemen/ Program Studi.
- (3) Hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tetap mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (3), ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf a, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 60.

**BAB XV
LARANGAN-LARANGAN**

Pasal 58

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Memalsukan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- b. Berlaku curang dalam mengikuti ujian;
- c. Melakukan jiplakan (plagiat) skripsi atau karya ilmiah orang lain baik sebagian maupun seluruhnya;
- d. Memberikan uang dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan memengaruhi nilai;
- e. Mengalihkan dan atau merusak fasilitas ruang kuliah, laboratorium atau harta milik Universitas lainnya;
- f. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Universitas;

- g. Melakukan perbuatan pidana (meminum minuman keras, berjudi, penyalahgunaan dan atau pengedaran narkotika dan obat-obat terlarang), dan perbuatan tercela lainnya;
- h. Melakukan kegiatan inaugurasi atau kegiatan sejenis lainnya;
- i. Menggunakan fasilitas Universitas diluar jam kerja tanpa seizin pimpinan Universitas.

BAB XVI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 59

- (1) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 17 ayat (3), Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan denda yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor dengan tidak mengurangi untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 17 ayat (3) tidak dibenarkan mengikuti ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 58 huruf a dikenakan skorsing berupa tidak boleh mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 1 (satu) semester dan tetap berkewajiban membayar SPP.
- (3) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 58 huruf b dikenakan sanksi nilai E untuk mata kuliah bersangkutan.
- (4) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 58 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa skorsing dan/atau ganti kerugian.
- (5) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 58 huruf d, dan huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa skorsing.
- (6) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar pasal 58 huruf g dikenakan sanksi administratif berupa skorsing, pemecatan, dan tidak mengurangi untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan undang-undang.

Pasal 61

- (1) Menyimpang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan dengan mengingat Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, setiap perbuatan mahasiswa yang melakukan jiplakan (plagiat) skripsi atau karya ilmiah orang lain baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dikenakan sanksi pembatalan skripsi dan/atau gelar akademik.
- (2) Universitas hanya memproses perbuatan plagiator jika karya ilmiah merupakan hasil mahasiswa di lingkungan Universitas.

Pasal 62

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 ditempuh prosedur berikut:

- a. Ada laporan tertulis dari mahasiswa atau dosen atau pegawai administrasi atau pihak lain yang terkait.
- b. Pembahasan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Komisi Disiplin Akademik Fakultas.
- c. Pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam bentuk administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 58, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah mendapat masukan Komisi Disiplin Akademik Fakultas.
- d. Pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam bentuk administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat masukan dari Dekan.

Bagian Kedua Pembatalan sebagai Mahasiswa Pasal 63

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan tingkat pertama dengan hukuman paling sedikit 4 (empat) tahun penjara dibatalkan kedudukannya sebagai mahasiswa.
- (2) Pembatalan kedudukan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku untuk seluruh mahasiswa program sarjana di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas harus disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.